



PUTUSAN

Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama secara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

- 1. PENGGUGAT 1**, tempat/tanggal lahir Brebes, 06 April 1939, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan xxxxxxxx, bertempat kediaman di Xxxxxxxxxxxx RT. 004, RW. 001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx , sebagai **Penggugat I** ;
- 2. PENGGUGAT 2**, Tempat tempat/tanggal lahir Pekalongan, 25 Mei 1961, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan xxxxxxxx bertempat kediaman di Jalan Kangguru IV B.37 RT.004 RW.001 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Penggugat II** ;
- 3. PENGGUGAT 3**, tempat/tanggal lahir Tegal, 03 Agustus 1963, jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan xxxxxxxx, bertempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah sebagai **Penggugat III** ;
- 4. PENGGUGAT 4**, tempat/tanggal lahir Brebes, 22 Nopember 1965, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, bertempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Tengah sebagai **Penggugat IV** ;

M e l a w a n

- 1. TERGUGAT 1**, tempat/tanggal lahir Purwokerto, 25 Pebruari 1971, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan

Hal .1 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Tengah sebagai **Tergugat I** ;

2. **TERGUGAT 2**, tempat/tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, 12 Nopember 1959, jenis kelamin Laki-Laki, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di xxx
xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah sebagai
Tergugat II ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Para Tergugat** ;

Almarhum Ir. xxxxxxxxxxx MSc bin xxxxxxxxxxx yang diwakili oleh
ahliwarisnya :

1. **TURUT TERGUGAT 1**, tempat/tanggal lahir Metro, 08-04-1970, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan ASN, bertempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sebagai **Turut Tergugat I** ;
2. **TURUT TERGUGAT 2**, tempat/tanggal lahir Bandar Lampung, 13 Pebruari 1997, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxx
xxxxxx xx xxx xx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx sebagai **Turut Tergugat II** ;
3. **TURUT TERGUGAT 3**, tempat/tanggal lahir Bandar Lampung, 06 Mei 2000, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan xxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat kediaman di xxxxx
xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, sebagai **Turut Tergugat III** ;
4. **TURUT TERGUGAT 4**, tempat/tanggal lahir Bekasi, 04 April 2005, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx, , xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sebagai **Turut Tergugat IV** ;
5. **TURUT TERGUGAT 5**, tempat/tanggal lahir Bekasi, 22 September 2009, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan xxxxxxxx

Hal .2 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat kediaman di xxxxx xxxxx
xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Bekasi, xxxxxxxx xxxx
xxxxxx sebagai **Turut Tergugat V** ;

Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yang diwakili oleh ahliwarisnya :

- 1. TURUT TERGUGAT 6**, tempat/tanggal lahir Banyumas, 03-04-1957, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx sebagai **Turut Tergugat VI** ;
- 2. TURUT TERGUGAT 7**, tempat/tanggal lahir Banyumas, 06 Agustus 1976, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Banten sebagai **Turut Tergugat VII** ;
- 3. TURUT TERGUGAT 8**, tempat/tanggal lahir Banyumas, 09 pebruari 1978, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di BTP xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx sebagai **Turut Tergugat VIII** ;
- 8. TURUT TERGUGAT 9**, tempat/tanggal lahir Banyumas, 25 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat kediaman di, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx sebagai **Turut Tergugat IX** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat, Para Turut Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juli 2024 telah mengajukan gugatan waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor : 2061/Pdt.G/2023/PA.Slw tanggal 15 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal .3 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum bapak XXXXXXXXXXXXXXXpertama kali Kawin dengan seorang Perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan dikarunia Seorang anak yaitu: Alm. XXXXXXXXXXXXXXX ;
2. Bahwa dari Perkawinan pertama bapak XXXXXXXXXXXXXXXdengan Ny. XXXXXXXXXXXXXXX selain meninggalkan seorang anak yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXX, namun tidak meninggalkan harta bersama ;
3. Bahwa selanjutnya bapak XXXXXXXXXXXXXXXdengan status duda menikah lagi dengan: XXXXXXXXXXXXXXX status Perawan pada tanggal 07-11-1957 di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXX dan memiliki 6 (enam) orang anak antara lain :
 - 3.1. PENGGUGAT 1 ;
 - 3.2. PENGGUGAT 2 ;
 - 3.3. PENGGUGAT 3 ;
 - 3.4. PENGGUGAT 4 ;
 - 3.5. TERGUGAT 1;
 - 3.6. TERGUGAT 2 ;
4. Bahwa pada Tanggal 27 april 2007 bapak XXXXXXXXXXXXXXXdi RSUD DR. Soeselo, Slawi Karena Sakit meninggal usia 77 tahun ;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal pada tanggal 14 April 2010 karena sakit dan meninggalkan 3 orang anak yang bernama :
 - 5.1. TURUT TERGUGAT 7 ;
 - 5.2. TURUT TERGUGAT 8 ;
 - 5.3. TURUT TERGUGAT 9 ;
6. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal pada tanggal 9 Februari 2021 karena sakit dan meninggalkan 4 orang anak yang bernama :
 - 6.1. TURUT TERGUGAT 1 ;
 - 6.2. TURUT TERGUGAT 3 ;
 - 6.3. TURUT TERGUGAT 4 ;
 - 6.4. TURUT TERGUGAT 2 ;
7. Sedangkan dari perkawinan keduanya bapak XXXXXXXXXXXXXXXdengan **Ny.PENGGUGAT 1** selain meninggalkan ke enam orang anaknya juga meninggalkan harta berupa harta bersama yaitu :

Satu buah Unit Rumah (yang dihasilkan dari pernikahan

Hal .4 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxxxxxxxxxdengn PENGGUGAT 1) di xxxxxxxxxxxx atas nama Almarhum Xxxxxxxxxx, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1824 / seluas 108 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sebuah unit rumah Jl. Prof. Moh. Yamin No. 04 Slawi;
- Sebelah Timur : Jl. Prof. Moh. Yamin ;
- Sebelah Selatan : Sebuah unit rumah Jl. Prof. Moh. Yamin No.02 Slawi ;
- Sebelah Barat : Jl. Wijaya Kusuma 1 No.15 ;\

Selanjutnya satu buah unit rumah di atas disebut sebagai obyek sengketa / obyek warisan;

8. Bahwa Setelah meninggalnya Almarhum bapak XxxxxxxxxxxxxxOrang tua Para Penggugat dan Tergugat terhadap harta warisan tersebut diatas telah diupayakan untuk dibagi secara kekeluargaan, dengan cara dijual dan pembagiannya sesuai dengan Ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi dua ahli waris yang bernama (1).Xxxxxxxxxx, SE bin Xxxxxxxxxx (2). Xxxxxxxxxx /Para Tergugat tidak setuju atau belum sepakat untuk dijual dan dibagikan warisan tersebut ;
9. Bahwa maksud dan tujuan dijualnya harta warisan tersebut salah satunya kepentingan biaya perawatan Ibu Xxxxxxxxxx yang saat ini sedang mengalami sakit dan sangat membutuhkan biaya perobatan ;
10. Bahwa para Penggugat sudah memohon secara baik-baik kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan pembagian waris untuk dijual akan tetapi para tergugat tidak mau dengan alasan yang tidak jelas dan tidak ada titik temu sehingga dengan berat hati ini Gugatan Pembagian Waris di ajukan ke Pengadilan Agama Slawi ;
11. Bahwa perkara gugatan ini sudah pernah diajukan ke Pengadilan Agama Slawi dengan nomor Perkara xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Slw, oleh hakim disarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan/ islah setelah dijelaskan cara pembagian harta waris sesuai hukum, waktu itu para pihak sepakat dengan arahan hakim sehingga gugatan tersebut dicabut.

Hal .5 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Ternyata kesepakatan para pihak di depan hakim untuk islah/kekeluargaan diingkari oleh TERGUGAT 1 yang Kembali tidak setuju dengan cara pembagian sesuai Undang-undang sebagaimana yang dijelaskan majelis hakim, oleh karenanya kami mengajukan gugatan kedua No. xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Slw. yang diputuskan "Tidak diterima" oleh majelis hakim, karena kealfaan penggugat tidak memasukkan istri-istri alm ahli waris, sebagai bagian dari para ahli waris pengganti.

13. Setelah diputuskan Majelis Hakim gugatan tidak diterima, kami para pihak pada hari Jum'at 5 Juli 2024 mengadakan pertemuan keluarga/Isilah dengan dihadiri xxxxxxxxxxxx dan semua para pihak kecuali Xxxxxxxxxx tidak datang dengan alasan tidak jelas;

14. Bahwa perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka kami mohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Slawi menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi* dari Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas. Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Yang Terhormat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima dan memeriksa Gugatan ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum bahwa bapak
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal pada tanggal 27 April 2007 dengan meninggalkan ahli waris :
 1. PENGGUGAT 1 (isteri almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
 2. Alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 3. TERGUGAT 1

Hal .6 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PENGGUGAT 2
5. PENGGUGAT 3
6. PENGGUGAT 4
7. Alm. XXXXXXXXXXXXX
8. TERGUGAT 2

Sebagai Ahli Waris dari almarhum Bapak XXXXXXXXXXXXX

3. Menetapkan secara hukum bahwa nama-nama berikut :

1. TURUT TERGUGAT 6 (Istri alm XXXXXXXXXXXXXXXXXX)
2. TURUT TERGUGAT 8
3. TURUT TERGUGAT 9
4. TURUT TERGUGAT 7

Sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX

5. Menetapkan secara hukum bahwa nama-nama berikut :

1. TURUT TERGUGAT 1 (Istri Alm XXXXXXXXXXXXX)
2. XXXXXXXXXXXXX
3. TURUT TERGUGAT 3
4. TURUT TERGUGAT 4
5. TURUT TERGUGAT 2

Sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXX;

6. Menyatakan secara hukum Para Penggugat, Tergugat dan turut tergugat berhak untuk mewaris harta peninggalan Almarhum bapak XXXXXXXXXXXXX.

7. Menyatakan secara hukum bahwa:

Satu buah Unit Rumah (yang dihasilkan dari pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan PENGGUGAT 1) Di XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX , Sertifikat Hak milik Nomor : 11.35.10.06.1.0.1824 M/ seluas 108 m², dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara : Sebuah unit rumah Jl. Prof. Mo.h Yamin
No.04 Slawi

Sebelah Timur : Jl. Prof. Moh. Yamin

Sebelah Selatan : Sebuah unit rumah Jl. Prof. Moh. Yamin
No.02 Slawi

Hal .7 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Sebuah unit Jl. Wijaya Kusuma 1 No. 15

8. Menetapkan secara hukum bahwa setengah dari harta bersama seperti pada No.7 yaitu bagian harta XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai harta waris.
9. Menetapkan bagian / kadar masing masing ahli waris almarhum Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX menurut hukum waris Islam atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
10. Menyatakan secara hukum obyek waris untuk dapat dijual dengan pembagian warisnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, agar bisa digunakan untuk pengobatan dan akomodasi Ibu PENGGUGAT 1
11. Menyatakan dan menetapkan bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya Verzet. Banding maupun Kasasi.

SUBSIDIAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Moh. Anas, MH. akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 04 September 2024 dengan tambahan dan perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Poin No. 1 : Benar dan Setuju
(Tergugat dan Penggugat Sepakat)
- Poin No. 2 : Tidak mengetahui secara pasti
- Poin No. 3 : Benar dan Setuju
(Tergugat Sepakat)

Hal .8 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin No. 4 : Bapak kami Alm. XXXXXXXXXXXX, telah meninggal 27 April 2007 pada usia 77 tahun Benar dan Setuju (Tergugat Sepakat)
- Poin No. 5 : Kakanda XXXXXXXXXXXX, telah meninggal 14 April 2014 pada usia 55 tahun, meninggalkan istri dan 3 (tiga) anak Benar dan Setuju (Tergugat Sepakat)
- Poin No. 6 : Adiknda XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, telah meninggal 09 Februari 2021, karena terkena Covid-19, meninggalkan istri dan 4 (empat) anak Benar dan Setuju (Tergugat Sepakat)

Menjawab pada Poin No. 7:

- Kurang Benar, Tidak Setuju.

Karena keterangan Penggugat tidak menerangkan dengan fakta-fakta yang sebenarnya (Atau membuat keterangan tidak benar).

Kami berani bersumpah dengan Al-Qur'an dihadapan sidang yang memeriksa perkara ini oleh yang Terhormat melalui Majelis Hakim di Pengadilan Agama Slawi.

Jadi bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX meninggalkan harta waris rumah di Blera dan rumah Pepabri, di Kudaile Slawi (Semua harta waris sertifikat a.n. XXXXXXXXXXXX).

- Rumah di Slawi, yaitu perumahan Pepabri (perumahan untuk Purnawirawan atau xxxxxxxxx Anggota TNI & Polri, atas penghargaan jasa kepada Negara Republik Indonesia, dimana uang muka dibayar oleh ASABRI dan diseleksi dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku (Tidak semua Purnawirawan / xxxxxxxxx TNI & Polri mendapat perumahan Pepabri, karena ada seleksi tersebut). Para xxxxxxxxx TNI & Polri hanya membayar angsuran cicilan tiap bulannya.

Jadi harta waris rumah Pepabri a.n. XXXXXXXXXXXX dengan sertifikat Hak Milik No. 11.35.10.06.1.0.1824 m / luas 108 m², di Kudaile Slawi

Hal .9 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Rumah di Blora, peninggalan harta waris a.n. XXXXXXXXXXXX telah dijual tanpa berembuk / tidak musyawarah, tidak diketahui oleh semua ahli waris yang berhak, dari hasil penjualan uangnya dibelikan 2 (dua) Tanah Kaveling di Procot. Hal itu berdasarkan cerita (ucapan) dari Ibu saya (XXXXXXXXXX) kepada saya (XXXXXXXXXX), beliau menceritakan bahwa dari penjualan rumah di Blora dibelikan 2 tanah kaveling di Procot Jl. Nanas, dengan no. Sertifikat HM No. 449/Procot a.n. (1. XXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXX) dan Sertifikat HM No. 361/Procot, an. (1. XXXXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXXXX) dan sertifikatnya dititipkan di Notaris, dan uang hasil penjualan rumah di Blora juga dibelikan motor Honda baru dari Dealer Motor dan sisa uangnya di pakai untuk keperluan lain oleh Ibu (XXXXXXXXXX). Dari hal tersebut diatas yang menjual tidak menceritakan perihal harga jualnya (laku Terjual berapa rumah di Blora itu?). Baru didalam sidang Perkara No. xxxxxxxxxxxx/Pdt..G/2023/PA.Slw, XXXXXXXXXXXX mengakui atas penjualan rumah di Blora (Sertifikat a.n. XXXXXXXXXXXX), setelah yang Terhormat Majelis Hakim Ketua dalam persidangan menanyakan siapa yang menjual rumah di Blora itu ?).Sertifikat a.n. XXXXXXXXXXXX ?, dijual berapa ?, Uangnya untuk apa ?, dijawab oleh XXXXXXXXXXXX dengan jelas saya (XXXXXXXXXX) yang menjual, dijual sekian, uangnya dibelikan antara lain 2(dua) Tanah Kaveling, sepeda motor Honda dan sisanya digunakan / dipakai untuk keperluan Ibu (XXXXXXXXXX).

Jadi penjualan rumah waris a.n. XXXXXXXXXXXX tidak diketahui semua ahli waris yang berhak (atau tidak ada musyawarah).

Dan sertifikat 2(dua) tanah kavling Jl. Nanas Procot RT.05 RW.02 di Procot, diatas namakan atau berubah jadi a.n. XXXXXXXXXXXX tanpa berembuk atau tanpa musyawarah semua ahli waris atau tidak semua ahli waris mengetahui atas perubahan sertifikat itu.

Perlu Yang Terhormat Majelis Hakim mengetahui Penggugat (XXXXXXXXXX) dan XXXXXXXXXXXX bagian hak waris tanah

Hal .10 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaplingnya telah dibayari (dibeli) oleh Alm. XXXXXXXXXXXX dirumahnya Bekasi sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) masing- masing. Jadi bagian hak tanah kapling atas nama tersebut sudah dibeli dan menjadi haknya Alm. XXXXXXXXXXXX. Kemudian uang XXXXXXXXXXXX dari Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) sebagian dibelikan tanah kapling dan sudah bersertifikat a.n. XXXXXXXXXXXX, di Desa XXXXXXXXXXXX Kab.Tegal

Menjawab pada Poin No. 8:

- Tidak Benar / Tidak Setuju

Dikarenakan kami Tergugat difitnah tidak mau menjual rumah Pepabri a.n. XXXXXXXXXXXX dan dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak atas harta waris tersebut.

Perlu yang Terhormat Majelis Hakim mengetahui pada waktu itu sudah ada kesepakatan jual-beli rumah Pepabri Kudaile Slawi dengan pembeli Bp. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan Istrinya (Pembeli), saya (XXXXXXXXXX) mewakili penjual tanpa perantara (dan dalam mengambil keputusan selalu dibantu Heri & Arasy sebelum memutuskan), ibu Tika dari Notaris & Bp. Harnoto warga tetangga satu RT (saksi atas jual beli tersebut). Semua berkas lengkap sebelumnya, tetapi XXXXXXXXXXXX menggagalkan jual-beli tersebut dengan cara mengambil berkasnya fotocopy KTP dan KK atas nama XXXXXXXXXXXX.

Menjawab pada Poin No. 9 :

- Kurang Benar / Prinsipnya Setuju

Karena gugatan ini juga pernah diajukan oleh yang ingin mendapatkan waris lebih besar dan waktu itu belum sakit, dan perlu diketahui ibu punya pensiunan dari Bapak XXXXXXXXXXXX, serta termasuk kartu kesehatan (Askes) dimana Bapak XXXXXXXXXXXX sewaktu dinas di TNI-AD gaji dipotong iuran untuk Askes / kesehatan. Jadi Ibu (XXXXXXXXXX) ada uang pensiunan dari Bapak XXXXXXXXXXXX, dan jika sakit masih bisa memakai Askes tersebut (sekarang digabung menjadi BPJS). Juga mendapatkan layanan kelas

Hal .11 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwira, jadi biaya pengobatan ibu bisa dikafer atau dibayari oleh BPJS negara (ditanggung oleh negara atau dibiayai oleh negara).

Menjawab pada Poin No. 10:

- Tidak Benar / Tidak Setuju

Karena telah ada kesepakatan yang dimediasi oleh adik ibu, seseorang (bulik Heruningsih dari Bandung dan adik ibu yaitu Bulik Murdiasih dari Ciputat Tangerang Selatan) yang sengaja datang ke Slawi, untuk berembuk / musyawarah mencarikan solusi / jalan keluarnya, biar kekeluargaan tidak retak / pecah.

Jadi waktu berembuk dan bermusyawarah, telah ada hasil yang disepakati atau diterima oleh semua yang hadir, termasuk ibu saya, semua menerima hasil musyawarah tersebut, tidak ada yang keberatan ataupun protes (sudah jelas dan ada titik temu, yaitu hasil musyawarah dan sepakat menerima hasil berembuk itu).

Saya (XXXXXXXXXX) sampai bertanya 3 (tiga) kali kepada Tuti – Darmadi (suami) apakah sudah ikhlas dan menerima hasil musyawarah dan kesepakatan ini ? dijawabnya menerima hasil musyawarah dan hasil kesepakatan tersebut. Adik saya Tuti pun mengucapkan menerima hasil kesepakatan itu, dan berkata surga istri harus ikut apa kata suami.

Menjawab pada Poin No. 11:

- Kurang Benar / Kurang Setuju

Karena Benar pernah diajukan Pengadilan dengan No. Perkara : xxxxxxxxxxxx/2022, bulan Maret 2022.

Dan setelah diperiksa didalam persidangan, semua gugatan Penggugat dan argumen (pendapatnya) ditolak atau dipatahkan atau tidak bisa diterima kebenarannya, contoh satu Penggugat ditanya masalah hibah waktu hibah apakah Bp. XXXXXXXXXXXX masih hidup atau sudah meninggal? dijawab Penggugat sudah meninggal, terus ada pertanyaan dihibah apakah semua ahli waris ada dan ada saksi luar? Dijawab tidak

Hal .12 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka yang terhormat Majelis Hakim Ketua menyarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

Kami Tergugat tetap menginginkan cara pembagian harta waris berdasarkan kebenaran, dan keadilan dalam hukum waris, Majelis Hakim Yth dari awal kami Tergugat menolak keinginan harta waris hanya diberikan kepada yang hidup saja. Jelas itu tidak benar, karena harta waris, meskipun sudah meninggal tetap ada istri dan keturunannya berhak untuk mendapat bagian warisnya.

Kami (saya) xxxxxxxxxxxx juga datang ke loket / konsultasi di Pengadilan Agama Slawi, dengan memperlihatkan hasil kesepakatan (semua menyepakati dan tanda tangan) dengan cara pembagian : jika Bapak yang hidup akan mendapatkan 1/6 dari harta waris, tetapi jika ibu yang hidup mendapatkan 1/8 dari harta waris, sedangkan untuk anak laki-laki mendapatkan 2 bagian (setelah dikurangi untuk orang tua), sedangkan untuk anak perempuan 1 bagian (setelah dikurangi untuk orang tua) itu menurut hukum agama.

Tapi kalau pembagian dengan hukum negara, kami pun menerima dibagi rata semua ahli waris.

Ternyata Penggugat belum bersedia / belum mau menerima cara pembagian yang kami dapatkan dari kantor Pengadilan Agama Slawi (loket informasi / konsultasi).

Menjawab pada Poin No. 12:

• Tidak Benar / Tidak Setuju

Karena tidak ada kesepakatan di depan hakim, Penggugat selalu membuat keterangan tidak benar, keterangan bohong, bahkan memfitnah kami (saya xxxxxxxxxxxx).

Dalam sidang dipengadilan perkara No. xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Slw.

Kami Tergugat juga menyampaikan cara pembagian waris dengan 3 (tiga) opsi (3 alternatif) kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Ketua yaitu : pembagian sbb:

1. Secara Agama (1/8 untuk ibu, 2 bagian untuk anak laki-laki (setelah waris dikurangi 1/8), 1 bagian untuk perempuan (setelah

Hal .13 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi 1/8)

2. Secara Negara (dibagi rata, semua ahli waris dapat bagian yang sama).
3. Secara hasil kesepakatan dimana telah diterima oleh semua yang berembuk, musyawarah dimediasi oleh sesepuh adik ibu dari Bandung dan adik ibu dari Ciputat Tangerang Selatan, sengaja datang ke Slawi

Dalam persidangan, kami ditanya oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Ketua; saudara Tergugat Bapak XXXXXXXXXXXX, kalau cara perhitungan / pembagian waris dengan hukum negara dibagi rata, apakah keberatan atau apa pendapatnya?

Saya / kami Tergugat, setuju, tidak keberatan, menerima cara pembagian waris tersebut. Karena itu salah satu dari 3 (tiga) opsi atau alternatifnya pembagian harta waris yang kami sampaikan di dalam persidangan perkara No. XXXXXXXXXXXX/Pdt.G/2023/PA.Slw. (diruang sidang di Pengadilan Agama Slawi).

Menjawab pada :

- Poin No. 13 : Tidak Benar / Tidak Setuju

Karena membuat keterangan tidak benar, bohong, dan fitnah.

Yang benar saya (XXXXXXXXXX) tanggal 03 Juli 2024 mengadakan pertemuan dengan Bapak XXXXXXXXXXXX dan ustadz XXXXXXXXXXXX di 2 (dua) tempat

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut di atas, selanjutnya Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Jawaban poin 1 s/d 6 (halaman 7 - 8) tidak ada keberatan selama ada bukti surat nikah, surat kematiannya.
2. Jawaban poin 7 – 8 (halaman 8) dan Primair poin 7 – 8 (halaman 11)
 - Rumah tersebut seluruh biaya; pembayaran cicilan; hingga pelunasannya dibiayai oleh Alm. XXXXXXXXXXXX. Jadi bukan merupakan harta bersama, melainkan rumah milik PENGGUGAT 1.

Hal .14 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ibu XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I) menyampaikan secara terpisah dan waktu yang berbeda-beda, kepada : saya, Alm. XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II), PENGUGAT 4 (Penggugat IV) bahwa telah disepakati antara alm. XXXXXXXXXXXXXXXdengan PENGUGAT 1, untuk Rumah Kudaile Akte Tanahnya di atas namakan Alm. XXXXXXXXXXXXXXX, namun setelah didepan petugas PPAT di Badan Pertanahan, dirubah secara sepihak oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXX, Akte tersebut diatas namakan XXXXXXXXXXXXXXX. Ketika dipertanyakan dan diprotes oleh PENGUGAT 1, dijawab Alm. XXXXXXXXXXXXXXX “ gampang itu, nanti tidak ada terjadi masalah dikemudian hari “. Sesuai yang saya ceritakan kepada bapak Ustadz Basori pada tanggal 3 juli 2024 dan tanggal 5 juli 2024
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXXXXXXXmeninggal tahun 2007.
- Bahwa pihak keluarga Alm. XXXXXXXXXXXXXXX, baru menyampaikan kalo rumah di kudaile itu diserahkan kepada PENGUGAT 1 (keluarga di Slawi) pada Tahun 2021 setelah meninggalnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXX. Berdasarkan kesepakatan Istri alm. Budi bersama putra-putri Alm. XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai amal alm. XXXXXXXXXXXXXXX kepada ibu PENGUGAT 1. (ibu kandung alm.).
- Penyampaian penyerahan rumah di kudaile tersebut :
 - Tahun 2021, disampaikan kepada XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX beserta rombongan ketika takziah meninggalnya Alm. XXXXXXXXXXXXXXX.
 - Tahun 2022, disampaikan ketika ada pertemuan keluarga “ XXXXXXXXXXXXXXX Family “ di rumah Ike Putri Setyatama binti Darmadi (anak dari XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX).
17 – 18 Novembar 2023, tempat Jl. Waringin 16 no. 275Rt. 09 Rw. 07 saat pertemuan dengan calon pembeli (ibu atun) dihadiri semua para pihak, termasuk dihadiri pula oleh TURUT TERGUGAT 8, hanya TERGUGAT 1 yang tidak hadir. ketiga kalinya disampaikan penyerahan rumah di kudaile kepada XXXXXXXXXXXXXXX (keluarga di Slawi).- Karena baru diserahkan

Hal .15 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PENGGUGAT 1 (keluarga di Slawi) tahun 2021, sedang
Alm. XXXXXXXXXXXX meninggal tahun 2007, dapat dipastikan
bahwa rumah di kudaile tersebut menjadi sebagai harta milik
PENGGUGAT 1. Hal ini dibenarkan oleh ustadz Basori.

3. Jawaban poin 9 – 12 (halaman 9) tidak ada keberatan.
4. Jawaban poin 13 (halaman 9) inisiator pertemuan bukan dari kami
para pihak, melainkan dari pihak ketiga (bapak XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX dan Ustadz Basori) yang telah berkoordinasi-
berkonfirmasi dengan TERGUGAT 1, namun TERGUGAT 1 justru
memaksakan pendapatnya sepihak dengan cara hanya titip pesan
dan tidak mau hadir.
5. Jawaban PRIMAIR poin 2 - 3 (halaman 10) dikarenakan harta
Rumah di kudaile merupakan milik PENGGUGAT 1, saya mohon
Yang Mulia Majelis Hakim untuk merevisikan kepada para Penggugat
dengan membatalkan demi hukum atas Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX dan
ahli waris Pengganti Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai bagian dari ahli
waris. Selain yang saya sampaikan diatas, saya teringat wasiat-
amanah Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX yang disampaikan keseluruh para
pihak didalam suasana idul fitri 3 – 5 tahun sebelum alm.
XXXXXXXXXX meninggal dunia, mengamanahkan : “ bahwa rumah di
kudaile, tidak boleh dijual, sebagai tempat kumpul-kumpul keluarga “
hal ini tidak di bantah, tidak ditentang, tidak diprotes oleh alm.
XXXXXXXXXX selaku pemilik rumah.

Bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, para Penggugat telah
mengajukan replik secara tertulis tanggal 11 September 2024 yang pada
pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya,

- Poin 1 para Penggugat dan para Tergugat sepakat
- Poin 2 kami para Penggugat meyakini bahwa hasil dari perkawinan
XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Sulis bin Hawa tidak meninggalkan
harta bersama hai ini diperkuat informasi dari adik kandung
XXXXXXXXXX Alm yang Bernama Rakinah yang sejak kecil ikut
kakaknya (XXXXXXXXXXXXXXXX)
- Poin 3 para Penggugat dan para Tergugat sepakat

Hal .16 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin 4 para Penggugat dan para Tergugat sepakat
- Poin 5 para Penggugat dan para Tergugat sepakat
- Poin 6 para Penggugat dan para Tergugat sepakat
- Poin 7 kami para Penggugat berkeyakinan bahwa :
 - Dari perkawinan antara XXXXXXXXXX bin Muatawiraji dengan PENGGUGAT 1 meninggalkan harta bersama yaitu sebuah rumah di Perumahan Pepabri Jl. Prof. Moh. Yamin No.03 Kudaile Slawi atas nama XXXXXXXXXX, Sertifikat Hak Milik Nomor: 11.35.10.06.1.0.1824 M/ seluas 108 m²
 - Benar rumah di Blora dijual oleh orang tua, dan kami tidak tahu penggunaan oleh orang tua karena itu hak orang tua, kami sebagai anak tidak mencampurinya.
 - Pada tahun 1998 PENGGUGAT 4 mengalami kecelakaan dan memerlukan biaya operasi besar 4X, XXXXXXXXXX, SE bin XXXXXXXXXX sudah menikah yang pertama dan dikarunia 4 anak, dan XXXXXXXXXX belum bekerja.
 - XXXXXXXXXX menikah dan mempunyai 4 orang anak, beliau mengalami PHK dari IPTN.
 - XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, SE bin XXXXXXXXXX tidak memiliki pekerjaan, untuk itu meminjam modal kepada Ir.XXXXXXXX Msc bin Seokardi sebesar Rp 185 juta dengan rencana pengembalian setelah pembagian harta waris.
- Poin 8 :
 - Pada kenyataannya TERGUGAT 1 tidak mau mengumpulkan KTP untuk pengurusan administrasi jual beli ke notaris. Pembeli rumah di perumahan Pepabri adalah Ibu Atun;
 - Tergugat I setuju untuk menjual rumah di perumahan pepabri asal yang menjual harus dengan Tergugat 1 (TERGUGAT 1) padahal Ibu XXXXXXXXXX sudah mengamanatkan kepada XXXXXXXXXX untuk menjual rumah tersebut bahkan dengan harga lebih tinggi. Bahwa XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sudah menarik surat kuasa yang menyatakan bahwa tidak

Hal. 17 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan penjualan rumah tersebut kepada
XXXXXXXXXX

• Poin 9 :

- Benar bahwa Ibu XXXXXXXXXXXX memiliki BPJS Kesehatan kelas 1, namun tidak semua perawatan Kesehatan ibu PENGGUGAT 1 bisa dicover/ ditanggung BPJS dan sedangkan uang pensiunan seorang janda yang kurang dari 1,7 juta perbulannya tidak cukup untuk biaya hidup seorang Ibu PENGGUGAT 1 yang sedang menderita berbagai penyakit.
- Saat ini Ibu XXXXXXXXXXXX binti Slamet Widodo sangat membutuhkan sekali dana untuk kelangsungan hidupnya sehingga ingin sekali rumah tersebut segera dijual dan dibagi sesuai undang-undang pembagian waris .Mohon kepada Majelis Hakim yang berhati mulia untuk bisa mengabulkan gugatan kami para Penggugat.

• Poin 10

- PENGGUGAT 4 selalu tidak diikut sertakan dalam mediasi oleh adik-adik Ibu XXXXXXXXXXXX binti Slamet Widodo, maka sudah hampir pasti tidak ada keadilan serta adik-adik Ibu XXXXXXXXXXXX binti Slamet Widodo tidak memiliki keilmuan tentang hukum waris.
- Tergugat I (TERGUGAT 1) setuju harta waris untuk dijual namun pembagiannya menurut versi Tergugat 1 (XXXXXXXXXXXX) oleh karena itu kami para Penggugat menyerahkan pembagian waris kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi;

• Poin 11

- Gugatan No. perkara xxxxxxxxxxxx/pdt.G/2022/PA.Slw bulan Maret 2022 tidak ditolak namun dianjurkan oleh majlis Hakim untuk dicabut dengan saran pelaksanaan pembagian cara agama dan negara yaitu harta yang diwariskan adalah bapak setelah harta dibagi sama antara bapak dan ibu, ibu juga masih berhak mendapatkan harta waris dari Bapak (Suami)

Hal .18 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dasarnya kami para Penggugat berharap rumah tersebut segera dijual sesuai harapan ibu XXXXXXXXXXXX binti Slamet Widodo dan dibagi sesuai undang-undang pembagian waris, kami para Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keilmuan tentang hukum waris .
- Poin 12
 - Kami para Penggugat memilih opsi no 2 diantara 3 opsi pembagian waris yang ditawarkan Tergugat 1 (XXXXXXXXXXXX), yaitu pembagian secara negara yang diaktualisasikan lewat Pengadilan Agama yang merupakan perwakilan negara dan wakil Allah / Tuhan di dunia. Di era nabi Muhammad SAW telah ada pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan .
- Poin 13
 - Pada kenyataannya mediasi yang mediatornya BapK Ustad Basori, Tergugat I TERGUGAT 1 tidak Hadir.
 - Pada dasarnya Tergugat 1 (XXXXXXXXXXXX) memang tidak pernah mau bermusyawarah, karena beliau yang tertua seharusnya berinisiatif mengundang adik-adiknya untuk bermusyawarah dan mendengarkan pendapat semua adik-adiknya dan mengambil keputusan yang bijak, padahal adik-adiknya semua mau kalau diundang untuk bermusyawarah, bukan menyuruh seseorang untuk menyampaikan pesan dari beliau.
- Poin 14
 - Kami para Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang terhormat melaksanakan penyelesaian harta waris dengan bukti-bukti yang diajukan para Penggugat dengan melihat kondisi Ibu XXXXXXXXXXXX bin Slamet Widodo yang sudah sepuh (85 tahun) dan mengalami stroke, memerlukan biaya sesegera mungkin.
 - Donatur pembiayaan : Ir. XXXXXXXXXXXX, Msc bin XXXXXXXXXXXX telah meninggal dan anak-anak dari XXXXXXXXXXXX memerlukan biaya Pendidikan (Kuliah 2 anak dan SMA 1

Hal .19 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak), Sri Purwanti binti XXXXXXXXXXXX sudah purna tugas (pensiun) dan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX juga sudah purna tugas (pensiun) dan membutuhkan biaya perawatan suami yang sedang menderita sakit.

TERGUGAT 1 tidak bekerja, PENGGUGAT 4 berdagang dengan hasil belum maksimal, sedangkan XXXXXXXXXXXX, SE berhenti berdagang karena kehabisan modal.

Bahwa Tergugat I telah pula mengajukan duplik secara tertulis tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan untuk singkatnya dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini ;

- Poin No. 1 : Benar dan Setuju (Tergugat dan Penggugat Sepakat)
- Poin No. 2 : Tidak mengetahui secara pasti, dan tapi ada cerita dari istri alm XXXXXXXXXXXX mengenai hal tersebut (hanya saja mereka XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sudah meninggal jadi tidak bisa mengecek atau kroscek)
- Poin No. 3 : Benar dan Setuju (Tergugat Sepakat)
 - Poin No. 4 : Bapak kami Alm. XXXXXXXXXXXX, telah meninggal 27 April 2007 pada usia 77 tahun Benar dan Setuju Tergugat Sepakat)
 - Poin No. 5 : Kakanda XXXXXXXXXXXX, telah meninggal 14 April 2014 pada usia 55 tahun, meninggalkan istri dan 3 (tiga) anak Benar dan Setuju (Tergugat Sepakat)
 - Poin No. 6 : Adiknya XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, telah meninggal 09 Februari 2021, karena terkena Covid-19, meninggalkan istri dan 4 (empat) anak Benar dan Setuju (Tergugat Sepakat)

Menjawab pada :

- Poin No. 7 : Kurang Benar, Tidak Setuju.

Hal .20 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena keterangan Penggugat tidak menerangkan dengan fakta-fakta yang sebenarnya (Atau membuat keterangan tidak benar).

Kami berani bersumpah dengan Al-Qur'an dihadapan sidang yang memeriksa perkara ini oleh yang Terhormat melalui Majelis Hakim di Pengadilan Agama Slawi.

Jadi bahwa Alm. XXXXXXXXXXXX meninggalkan harta waris rumah di Blora dan rumah Pepabri, di Kudaile Slawi (Semua harta waris sertifikat a.n. XXXXXXXXXXXX).

- Rumah di Slawi, yaitu perumahan Pepabri (perumahan untuk Purnawirawan atau XXXXXXXXXXXX Anggota TNI & Polri, atas penghargaan jasa kepada Negara Republik Indonesia, dimana uang muka dibayar oleh ASABRI dan diseleksi dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku (Tidak semua Purnawirawan / XXXXXXXXXXXX TNI & Polri mendapat perumahan Pepabri, karena ada seleksi tersebut). Para XXXXXXXXXXXX TNI & Polri hanya membayar angsuran cicilan tiap bulannya.

Jadi harta waris rumah Pepabri a.n. XXXXXXXXXXXX dengan sertifikat

- Hak Milik No. 11.35.10.06.1.0.1824 m/luas 108 m², di Kudaile Slawi
- Rumah di Blora, peninggalan harta waris a.n. XXXXXXXXXXXX telah dijual tanpa berembuk / tidak musyawarah, tidak diketahui oleh semua ahli waris yang berhak, dari hasil penjualan uangnya dibelikan 2 (dua) Tanah Kaveling di Procot. Hal itu berdasarkan cerita (ucapan) dari Ibu saya (XXXXXXXXXX) kepada saya (XXXXXXXXXX), beliau menceritakan bahwa dari penjualan rumah di Blora dibelikan 2 tanah kaveling di Procot Jl. Nanas, dengan no. Sertifikat HM No. 449/Procot a.n. (1. XXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXX) dan Sertifikat HM No. 361/Procot, an. (1. XXXXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXXXX) dan sertifikatnya dititipkan di Notaris, dan uang hasil penjualan rumah di Blora juga dibelikan motor Honda baru dari Dealer Motor dan sisa uangnya di pakai untuk keperluan lain oleh Ibu (XXXXXXXXXX). Dari hal tersebut diatas yang menjual tidak menceritakan perihal harga jualnya (laku Terjual berapa rumah di Blora itu?). Baru didalam sidang Perkara No.

Hal .21 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx/Pdt..G/2023/PA.Slw, Xxxxxxxxxx mengakui atas penjualan rumah di Blora (Sertifikat a.n. Xxxxxxxxxx), setelah yang Terhormat Majelis Hakim Ketua dalam persidangan menanyakan siapa yang menjual rumah di Blora itu ?).Sertifikat a.n. Xxxxxxxxxx ?, dijual berapa ?, Uangnya untuk apa ?, dijawab oleh Xxxxxxxxxx dengan jelas saya (Xxxxxxxxxx) yang menjual, dijual sekian, uangnya dibelikan antara lain 2 (dua) Tanah Kaveling, sepeda motor Honda dan sisanya digunakan / dipakai untuk keperluan Ibu (Xxxxxxxxxx).

Jadi penjualan rumah waris a.n. Xxxxxxxxxx tidak diketahui semua ahli waris yang berhak (atau tidak ada musyawarah).

Dan sertifikat 2(dua) tanah kavling Jl. Nanas Procot RT.05 RW.02 di Procot, diatas namakan atau berubah jadi a.n. Xxxxxxxxxx tanpa berembuk atau tanpa musyawarah semua ahli waris atau tidak semua ahli waris mengetahui atas perubahan sertifikat itu.

Perlu Yang Terhormat Majelis Hakim mengetahui Penggugat (Xxxxxxxxxx) dan Xxxxxxxxxx bagian hak waris tanah kaplingnya telah dibayari (dibeli) oleh Alm. Xxxxxxxxxx dirumahnya Bekasi sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) masing-masing. Jadi bagian hak tanah kapling atas nama tersebut sudah dibeli dan menjadi haknya Alm. Xxxxxxxxxx. Kemudian uang Xxxxxxxxxx dari Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) sebagian dibelikan tanah kapling dan sudah bersertifikat a.n. Xxxxxxxxxx, di Desa Xxxxxxxxxx Kab.Tegal

- Penggugat selalu membuat keterangan tidak benar, bohong, karena yang membawa pindahan isi rumah (barang-barang dari dalam rumah blora) mereka diantaranya xxxxxxxxxxxx beserta xxxxxxxxxxxx (dengan membawa mobil truk, dari blora ke slawi juga singgah dirumah pekalongan (waktu xxxxxxxxxxxx tinggal dipekalongan) jadi mereka berbohong memberi keterangan sebagai anak tidak mencampurinya dan berbohong mengenai hal rumah blora, yang dibenar dijual dan dibelikan lagi 2 (dua) tanah kavling jl. Nanas di Procot slawi.
- Tidak ada hubungan (korelasi) dengan perkara gugatan pembagian

Hal .22 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, pada waktu itu saya (XXXXXXXXXXXX) terpaksa memberitahukan membantu biaya operasi xxxxxxxxxxxx 4x kelipatan / gaji saya, melalui tangan ibu saya (XXXXXXXXXXXX dan bpk XXXXXXXXXXXX masih hidup) kebetulan saya ada rezeki.

- Tidak ada hubungan (korelasi) dengan perkara gugatan pembagian waris. Saya (XXXXXXXXXXXX) setelah mengalami PHK, mencari penghidupan dengan cara berdagang makanan (jajanan) dititipkan ke kantin-kantin SD,SMP N 24 ,SMA N 11, serta warung di Bekasi, pernah juga jualan batagor bandung (nyewa kios), pernah jadi security (satpam) 4,5 tahun diperusahaan AL (Jala Veva Jala Mahe, TNI-AL “ di Bogor. Di slawi saya jualan Nasi kuning, nasi uduk, macam-macam gorengan (tahu, tempe, pisang, olos), es sirup, kopi. Tapi setelah gerobak dagangan (lengkap) diambil tanpa izin / tanpa pamit oleh XXXXXXXXXXXX, sementara dia juga dikasih modal gerobak jualan sendiri. Namun masih mengambil gerobak XXXXXXXXXXXX (hingga kini tidak tahu keberadaan gerobaknya). Sehingga saya (XXXXXXXXXXXX) tidak bisa berjualan / cari penghidupan.
- Penggugat terus membuat keterangan tidak benar dan bohong, karena XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX Bin Soerkardi pada waktu terima uang 185 juta masing-masing akadnya adalah melepas (menjual) hak bagian waris tanah kavling jl. Nanas di procot slawi haknya kepada XXXXXXXXXXXX (waktu itu masih hidup) saya (XXXXXXXXXXXX) juga ditawarkan mau melepas (menjual) apa tidak ? saya bilang belum ada niat (belum ada kebutuhan) yang menjadi saksinya adalah ibu saya (xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, alm budi istianto di bekasi (alm XXXXXXXXXXXX tidak mungkin jika tidak memberitahukan ke istrinya (wardah dan anaknya).

Menjawab pada :

- Poin no 8 : Tidak Benar / Tidak Setuju
Dikarenakan kami Tergugat difitnah tidak mau menjual rumah Pepabri a.n. XXXXXXXXXXXX dan dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak atas harta waris tersebut.

Hal .23 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu yang terhormat Majelis Hakim mengetahui pada waktu itu sudah ada kesepakatan jual-beli rumah Pepabri Kudaile Slawi dengan pembeli Bp. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan Istrinya (Pembeli), saya (XXXXXXXXXXXX) mewakili penjual tanpa perantara (dan dalam mengambil keputusan selalu dibantu Heri & Arasy sebelum memutuskan), ibu Tika dari Notaris & Bp. Harnoto warga tetangga satu RT (saksi atas jual beli tersebut). Semua berkas lengkap sebelumnya, tetapi XXXXXXXXXXXX menggagalkan jual-beli tersebut dengan cara mengambil berkasnya fotocopy KTP dan KK atas nama XXXXXXXXXXXX.

- Pembelinya Bpk. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, yang mana pernah berjanji ke Bpk. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX jika akan jual rumah PEPABRI yang ditawarkan pertama kepadanya (Bpk. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX) itu janji Ibu (XXXXXXXXXXXX), dan janji adalah hutang yang harus dibayar / ditepatinya kalau Bu Atun pembeli yang sudah mundur, dan hanya bisa menawar kurang dari 700 juta sangat jauh dari harga pasaran (Saya nego harga 3x dirumahnya, juga lewat telepon Hp).
- Maka jika pembelinya Bpk. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX sehingga Ibu tidak punya hutang/janji didunia karena menepatinya, Bpk. XXXXXXXXXXXX siap bayar 800 juta kontan/khas (disampaikan tanggal 3 September 2024 oleh beliau)
- Pembagian harta waris oleh a.n XXXXXXXXXXXX harus dirembug, dimusyawarhkan oleh semua ahli waris yang berhak, dan mengikuti hukum agama, hukum negara, tidak bisa hanya mengamanatkan.

Menjawab pada :

- Poin No. 9 : Kurang benar / Prinsipnya Setuju;
Karena gugatan ini juga pernah diajukan oleh yang ingin mendapatkan waris lebih besar dan waktu itu belum sakit, dan perlu diketahui ibu punya pensiunan dari Bapak XXXXXXXXXXXX, serta termasuk kartu kesehatan (Askes) dimana Bapak XXXXXXXXXXXX sewaktu dinas di TNI-AD gaji dipotong iuran untuk Askes / kesehatan. Jadi Ibu (XXXXXXXXXXXX) ada uang pensiunan dari Bapak

Hal .24 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, dan jika sakit masih bisa memakai Askes tersebut (sekarang digabung menjadi BPJS). Juga mendapatkan layanan kelas perwira, jadi biaya pengobatan ibu bisa dikafer atau dibayari oleh BPJS negara (ditanggung oleh negara atau dibiayai oleh negara).

- Namun bila Ibu memerlukan Rumah Sakit, oleh Penggugat dibawa / dirawat ke Rumah Sakit swasta untuk gengsinya (pencitraanya), sebetulnya rumah sakit negeri pelayanan baik dan lengkap.
- Kami (Tergugat I / XXXXXXXXXXXX) setelah datang ke loket konsultasi di Pengadilan Agama Slawi untuk mendapatkan petunjuk cara pembagian waris yaitu caranya dapat secara hukum agama (opsi 1) atau secara hukum negara (opsi 2), serta secara hasil berembuk, musyawarah yang dimediasi oleh sesepuh adiknya Ibu dari Bandung dan Ciputat Bahar 2 sengaja datang ke Slawi, semua yang hadir berembuk, musyawarah serta telah menerima hasil musyawarah tersebut yaitu Opsi 3. Dengan cara salah satu opsi itu, bisa diterapkan bila dikabulkan dengan secara benar, adil, transparan serta diterima / disetujui oleh semua ahli waris.

Menjawab pada :

- Poin No. 10 : Tidak Benar / Tidak Setuju

Karena telah ada kesepakatan yang dimediasi oleh adik ibu, sesepuh (bulik Heruningsih dari Bandung dan adik ibu yaitu Bulik Murdiasih dari Ciputat, Tangerang Selatan) yang sengaja datang ke Slawi, untuk berembuk / musyawarah mencari solusi / jalan keluarnya, biar kekeluargaan tidak retak / pecah.

Jadi waktu berembuk dan bermusyawarah, telah ada hasil yang disepakati atau diterima oleh semua yang hadir, termasuk ibu saya, semua menerima hasil musyawarah tersebut, tidak ada yang keberatan ataupun protes (sudah jelas dan ada titik temu, yaitu hasil musyawarah dan sepakat menerima hasil berembuk itu).

Saya (XXXXXXXXXX) sampai bertanya 3 (tiga) kali kepada Tuti – Darmadi (suami) apakah sudah ikhlas dan menerima hasil musyawarah dan kesepakatan ini ? dijawabnya menerima hasil

Hal .25 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah dan hasil kesepakatan tersebut. Adik saya Tuti pun mengucapkan menerima hasil kesepakatan Itu, dan berkata surga istri harus ikut apa kata suami.

- Tidak sepakat dengan pendapat XXXXXXXXXXXX dan penggugat mengenai memiliki keilmuan tentang hukum waris, sebab beliau Bulik Heruningsih Bin Slamet Widodo ketua PIA (Ketua Persatuan Istri Prajurit TNI-AU). DIRMAT.TNI-AU/MABES AU (suaminya berpangkat Jendral Bintang Dua TNI AU) dan sudah pernah membagikan harta waris kepada 3 (tiga) anaknya (rumah yang di Jati Asih).
- Kami setuju harta waris rumah PEPABRI di Kudaile dijual, pembagiannya salah satu dari 3 (tiga) opsi tersebut secara benar, adil, transparan.

Menjawab pada :

- Poin No. 11 : Kurang Benar / Kurang Setuju

Karena Benar pernah diajukan Pengadilan dengan No. Perkara : xxxxxxxxxxxx/2022, bulan Maret 2022.

Dan setelah diperiksa didalam persidangan, semua gugatan Penggugat dan argumen (pendapatnya) ditolak atau dipatahkan atau tidak bisa diterima kebenarannya, contoh satu Penggugat ditanya masalah hibah waktu hibah apakah Bp. Xxxxxxxxxxxx masih hidup atau sudah meninggal? dijawab Penggugat sudah meninggal, terus ada pertanyaan dihibah apakah semua ahli waris ada dan ada saksi luar? Dijawab tidak

Maka yang terhormat Majelis Hakim Ketua menyarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

Kami Tergugat tetap menginginkan cara pembagian harta waris berdasarkan kebenaran, dan keadilan dalam hukum waris , Majelis Hakim Yth dari awal kami Tergugat menolak keinginan harta waris hanya diberikan kepada yang hidup saja. Jelas itu tidak benar, karena harta waris, meskipun sudah meninggal tetap ada istri dan keturunannya berhak untuk mendapat bagian warisnya.

Hal .26 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami (saya) XXXXXXXXXX juga datang ke loket / konsultasi di Pengadilan Agama Slawi, dengan memperlihatkan hasil kesepakatan (semua menyepakati dan tanda tangan) dengan cara pembagian : jika Bapak yang hidup akan mendapatkan 1/6 dari harta waris, tetapi jika Ibu yang hidup mendapatkan 1/8 dari harta waris, sedangkan untuk anak laki-laki mendapatkan 2 bagian (setelah dikurangi untuk orang tua), sedangkan untuk anak perempuan 1 bagian (setelah dikurangi untuk orang tua) itu menurut hukum agama.

Tapi kalau pembagian dengan hukum negara, kami pun menerima dibagi rata semua ahli waris.

Ternyata Penggugat belum bersedia / belum mau menerima cara pembagian yang kami dapatkan dari kantor Pengadilan Agama Slawi (loket informasi / konsultasi).

- Tergugat tidak sependapat karena rumah tersebut adalah harta waris yang ditinggalkan (Alm) XXXXXXXXXX dan bersertifikat a.n XXXXXXXXXX jadi pembagian waris dengan cara hukum agama, bukan dengan cara hukum gono-gini (tidak ada dalam agama) seperti yang diminta penggugat, dan kalau dimasyarakat itu karena cerai, dua-duanya Bapak, Ibu masih hidup.

Menjawab pada :

- Poin No. 12 : Tidak Benar / Tidak Setuju

Karena tidak ada kesepakatan di depan hakim, Penggugat selalu membuat keterangan tidak benar, keterangan bohong, bahkan memfitnah kami (saya XXXXXXXXXX).

Dalam sidang dipengadilan perkara No. xxxxxxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Slw.

Kami Tergugat juga menyampaikan cara pembagian waris dengan 3 (tiga) opsi (3 alternatif) kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Ketua yaitu : pembagian sbb :

1. Secara Agama (1/8 untuk Ibu, 2 bagian untuk anak laki-laki (setelah waris dikurangi 1/8), 1 bagian untuk perempuan (setelah dikurangi 1/8))
2. Secara Negara (dibagi rata, semua ahli waris dapat bagian yang sama).

Hal. 27 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Secara hasil kesepakatan dimana telah diterima oleh semua yang berembuk, musyawarah dimediasi oleh sesepuh adik ibu dari Bandung dan adik ibu dari Ciputat – Tangerang Selatan, sengaja dating ke slawi

Dalam persidangan, kami ditanya oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Ketua; saudara Tergugat Bapak XXXXXXXXXXXX, kalau cara perhitungan / pembagian waris dengan hukum negara dibagi rata, apakah keberatan atau apa pendapatnya?

Saya / kami Tergugat, setuju, tidak keberatan, menerima cara pembagian waris tersebut. Karena itu salah satu dari 3 (tiga) opsi atau alternatifnya pembagian harta waris yang kami sampaikan di dalam persidangan perkara No. XXXXXXXXXXXX/Pdt.G/2023/PA.Slw. (diruang sidang di Pengadilan Agama Slawi).

- Alhamdulillah, kami para tergugat bersyukur kepada Allah SWT, sekarang para penggugat didalam Replik gugatan pembagian waris (menjawab) mau menerima, memilih pembagian waris secara opsi 2 (dua) dengan hukum negara; bagi rata kepada semua ahli waris/dapat menerima bagian jumlahnya sama dari uang penjualan 800 juta rupiah dan biaya-biaya jual beli/notaris ditanggung atau dipikul bersama semua ahli waris, dari sisa setengah biaya jual beli yang ditanggung pembeli (kewajiban pembeli).

Menjawab pada :

- Poin No. 13 : Tidak Benar / Tidak Setuju

Karena membuat keterangan tidak benar, bohong, dan fitnah.

Yang benar saya (XXXXXXXXXX) tanggal 03 Juli 2024 mengadakan pertemuan dengan Bapak XXXXXXXXXXXX dan ustadz XXXXXXXXXXXX di 2 (dua) tempat tujuan untuk bisa menyelesaikan sesegera / secepat mungkin (agar pembagian harta waris a.n. XXXXXXXXXXXX, cepat selesai). Dalam pertemuan sepakat, Bapak Ustadz Basori membawa amanah / misi penyelesaian dari saya (XXXXXXXXXX) dengan cara penyelesaian / cara pembagian harta waris a.n. XXXXXXXXXXXX yaitu pilih salah satu dari 3 (tiga) opsi (3 alternatif) seperti yang tertulis pada poin no. 12 :

1. Secara Agama (1/8 untuk ibu, 2 bagian untuk anak laki-laki

Hal .28 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setelah waris dikurangi 1/8), 1 bagian untuk perempuan (setelah dikurangi 1/8)

2. Secara Negara (dibagi rata, semua ahli waris dapat bagian yang sama).
3. Secara hasil kesepakatan dimana telah diterima oleh semua yang berembuk, musyawarah dimediasi oleh sesepuh adik ibu dari Bandung dan sesepuh Adik Ibu dari Ciputat. dan Bapak Ustadz Basori dan Bapak XXXXXXXXXXXX bisa bertemu dengan para Penggugat pada tanggal 05 Juli 2024 dan menyampaikan hasil pertemuan mediasinya kepada kami (Tergugat), Penggugat belum (tidak) menerima usulan opsi tsb. Bpk XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX siap beli dengan harga naik jadi 800 Juta Rupiah

- Tidak hadir karena dalam mediasi telah memberi amanah / menguasakan kepada Bpk. Ustadz Basori dan yang lain mewakili Tergugat untuk menindak lanjuti, bila ada hasil (berhasil)baru wajib tergugat hadir untuk tanda tangan hasilnya mediasi.
- Pada dasarnya Tergugat, saya (XXXXXXXXXXXX) tetap bermusyawarah, hanya mereka para penggugat tetap ingin memaksakan yang salah, tidak sesuai secara hukum agama islam, juga berdasar fakta-fakta yang tidak benar, berbohong.
- Hal keputusan yang bijak, Tergugat, saya (XXXXXXXXXXXX) yaitu membolehkannya ARIF SURYA mendirikan warung (bangun warung) sementara ditanah kavling Jl. Nanas Procot Slawi meskipun hak bagian waris tanah kaveling XXXXXXXXXXXX sudah dibayari (dijual) sebesar 185 Juta rupiah oleh XXXXXXXXXXXX, tergugat XXXXXXXXXXXX mengijinkan selama kaveling belum digunakan (oleh bagian waris yang lain/ahli waris yang berhak). Sewaktu mendirikan/buat warung saya juga ikut kerja bersama satu tukang bangunan, tapi saya tidak dibayar karena sifatnya bantu adik, hanya bayar tukang ahlinya (Bpk. AHMAD / profesinya tukang bangunan yang dibayarnya)

Menjawab pada :

- Poin No. 14 : Tidak Benar / Tidak Setuju

Hal .29 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Penggugat membuat keterangan-keterangan tidak benar, keterangan bohong, menfitnah adanya, dan bukti-bukti yang lemah, maka kami mohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Slawi, menyatakan putusan ini tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu, karena belum ada kesepakatan dalam pembagian harta waris a.n. XXXXXXXXXXXX (Alm).

- Dan sekarang jika para penggugat sudah menerima dengan opsi 2 (dua) yaitu secara dibagi rata semua 8 (delapan) ahli waris XXXXXXXXXXXX yang berhak ;

1. XXXXXXXXXXXX
2. XXXXXXXXXXXX (Alm) diwakili XXXXXXXXXXXX
3. XXXXXXXXXXXX
4. XXXXXXXXXXXX
5. XXXXXXXXXXXX
6. XXXXXXXXXXXX
7. XXXXXXXXXXXX (Alm) diwakili XXXXXXXXXXXX
8. XXXXXXXXXXXX

Jadi hasil penjualan rumah PEPABRI di Kudile, Slawi 800 juta kepada Bpk. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dibagi 8 (delapan) untuk masing ahli waris dan sedang biaya jual beli/notaris ditanggung bersama (8 ahli waris) setelah setengah total biaya ditanggung Pembeli.

- Kami tergugat sangat tidak percaya begitu saja kepada para penggugat sebab selalu pandai (pinter) membolak-balikkan fakta yang sebenarnya dan ngotot dengan rekayasanya. Jadi mohon dalam putusan Yang Mulia melalui Majelis Hakim, bisa beri keputusan dengan rinci atau sedetail-detailnya atau sejelas-jelasnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yang Terhormat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan jalan penyelesaiannya, penjualan rumah pepabri di Kudaile , selanjutnya berkenan menjatuhkan

Hal .30 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan berdasarkan kebenaran dan keadilan. dengan hukum waris tsb diatas (secara Agama atau secara Negara).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 332614107420006 atas nama XXXXXXXXXX tanggal 05 April 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.1);
2. Fotokopi KTP Nomor 3328106205610001 atas nama XXXXXXXXXX tanggal 05 April 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328106205610001 atas nama XXXXXXXXXX tanggal 02 Maret 2012, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326151511650001 atas nama XXXXXXXXXX tanggal 14 Februari 2023, yang bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3328102002180004 tanggal 19 Januari 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3328092202082677 tanggal 21 April 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 26152812060018 tanggal 17 Februari 2021 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.7);
8. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor 843/787/1957 tanggal 7 November 1957 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor t54/54/IV/1996 tanggal 13 Mei 1995 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.9);

Hal .31 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 140/1978 tanggal 10 Juli 2024 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.10);
11. Fotoopi daftar hadir pertemuan pak XXXXXXXXXXXX dengan Ustad tanggal 5 Juli 2024 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.11);
12. Fotokopi Duplikat Kematian atas nama Sukardi Nomor 400/12.31/38.04/19/2024 tanggal 8 Maret 2024 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sulis Setiowati Nomor 474.3/13/IV/2024 tanggal 16 April 2024 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 474.3/13/IV/202010 tanggal 11 September 2019 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nomor 3216-KM-15022021-0001 tanggal 15 Februari 2021 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.15);
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama XXXXXXXXXXXX bin Mustawirajdi Nomor 1824 tanggal 8 September 1995 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.16);
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 361 tanggal 19 September 2008 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.17);
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 449 tanggal 19 September 2008 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.18);
19. Fotokopi Salinan Penetapan nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Slw tanggal 24 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Slawi, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.19);

Hal .32 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Piagam Penghargaan nomor 173.2/1788 tanggal 11 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blora, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.20);
21. Fotokopi Salinan Putusan nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Slw tanggal 3 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Slawi, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.21);
22. Fotokopi Transkrip Vidio bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.22);
23. Fotokopi Buku Tabungan nomor 3443-01-015918-53-4 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh BRI Unit Slawi II, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.23);
24. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wardah dkk tanggal 26 Juli 2024 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.24);
25. Dua (2) lembar Fotokopi Struk Pembayaran Tagihan Listrik atas nama Suhardono Nomor 522540232823 tanggal 12 September 2024 dan 14 Agustus 2024 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.25);
26. Dua (2) lembar Fotokopi Bukti Pembayaran Tagihan Air atas nama Mujiyono Nomor 0102008200 tanggal 11 Agustus 2024 dan 4 September 2024 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.26);
27. Lima (5) lembar Fotokopi Rekening Rawat Inap atas nama Eni Mardjati (Ny) Nomor Register 21.16.35 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.27);
28. Tujuh belas (17) lembar Fotokopi Buku Catatan Akomodasi Rutin dari tahun 2022 sd 2024 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.28);

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1 umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan .SD pekerjaan .mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di

Hal .33 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tukang urut Penggugat I
- bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, mereka adalah isteri dan anak-anak dari almarhum bp XXXXXXXXXXXX;
- bahwa saksi mengenal para Penggugat sudah 2 tahun yang lalu sebagai tukang urut ;
- bahwa suami Penggugat I yang bernama XXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia ;

2. SAKSI 2 umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan DIII pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di RT02 RW03 Desa Randusangga Wetan Kabupaten Brebes di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, ;
- bahwa saksi pernah menjadi tetangga ketika Penggugat IV buka usaha di Procot ;
- bahwa saksi mengenal Penggugat I (bu XXXXXXXXXXXX) dan pernah ngobrol di warung milik XXXXXXXXXXXX ;
- bahwa saksi pernah memberikan saran tentang waris yang pernah Penggugat I bicarakan;
- bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat I akan menjual rumah namun ada kendala ahli waris lainnya ;
- bahwa saksi mengetahui sudah ada upaya musyawarah, tapi saksi tidak mengetahui hasilnya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 140/27/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti T1.1);

Hal .34 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanda Terima titipan dokumen di Kantor Notaris Prasetyaningsih, S.H dan fotoopi SHM nomor 449 dan 361 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti T.2);
3. Fotoopi Surat Pernyataan telah menjaul tanah kaving dari pihak ke I kepada Penggugat IV tanggal 11 Maret 2022 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti T.3);
4. Fotoopi Surat Pernyataan tanggal 21 Maret 2022 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti T.4);
5. Fotokopi SHM nomor 430 an Marsono bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti T.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan kesepakatan jual beli rumah tanggal 4 Desember 2024 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti T.6);
7. Fotoopi surat keputusan nomor 993-04-P/XI/2000 tanggal 9 November 2000 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti T.7);
8. Fotoopi Surat Pembagian Waris tanpa tanggal bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti T.8);
9. Fotokopi Foto Tergugat I dengan ustad bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti T.9);
10. 3 lembar foto bulan Januari 2021 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti T.10);
11. Dua (2) lembar foto rembug musyawarah waris bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti T.11);

Hal .35 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi uang muka dari PEPABRI yang dikeluarkan oleh DPP PEPABRI bukti surat tersebut, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen T1.12;
13. Fotokopi Berkas-berkas diperiksa pegawai Notaris ibu Tika, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen T1.13;
14. Fotokopi Penerimaan dari Sewa Tanah Kaving di jalan nanas procot slawi tanpa tanggal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan T1.14;
15. Fotokopi Penerimaan dari Sewa Tanah Kaving di jalan nanas procot slawi tanpa tanggal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen T1.15;
16. Fotokopi pernah diajukan gugatan di Pengadilan Agama Slawi tanpa tanggal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen T1.16;
17. Fotokopi muka pembeli tanah di procot sebagai tanah waris tanpa tanggal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen T1.17;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 3 umur 54 tahun agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan wiraswasta, alamat RT. 06 RW.05 Desa Kudaile xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah tetangga dekat Tergugat 2 kenal dengan para Penggugat dan orang tuanya ;
 - bahwa Penggugat I adalah istri dari almarhum xxxxxxxxxxxx;
 - bahwa saksi adalah tetangga dekat Tergugat 2 kenal dengan para Penggugat dan orang tuanya serta para Tergugat ;
 - bahwa saksi mengetahui kehadirannya untuk menjadi saksi perkara antara Tergugat dengan saudara-saudaranya ;
 - bahwa para Penggugat dan para Tergugat sedang ada masalah tentang warisan dari orang tua ;

Hal .36 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi sengketa adalah warisan berupa tanah dan rumah seluas $\pm 102 \text{ M}^2$ di perumahan PEPABRI Kudaile ;
 - bahwa saksi tahu rumah dua lantai bagian belakang dengan ukuran 9x12 M dengan batas sebelah depan Jalan, belakang Pak Aris, sebelah kanan Pak XXXXXXXXXXXX dan sebelah kiri Pak XXXXXXXXXXXX ;
 - bahwa setahu saksi rumah dan tanah tersebut sudah bersertifikat;
 - bahwa saksi mengetahui karena lokasinya satu RT dengan saksi dan juga saksi pernah masuk ke dalam rumah tersebut ;
 - bahwa saksi tahu rumah tersebut akan dijual, tapi belum laku ;
 - bahwa saksi tahu pernah ada penawaran dari pak XXXXXXXXXXXX 3 tahun yang lalu dimana pihak keluarga minta 1,5 Milyard dan pak XXXXXXXXXXXX menawarkan 700 juta. Kemudian Tergugat pak Agus minta 750 juta ;
 - bahwa pada tanggal 4 Desember 2003 pihak keluarga penjual mengundang PPAT tapi kemudian tidak jadi dilaksanakan penjualan karena berkasnya kurang satu ;
 - bahwa selain pak XXXXXXXXXXXX ada peminat yang lain yaitu bu Atun yang berminat membeli, namun bu Atun lebih rendah penawarannya. Dan pak XXXXXXXXXXXX juga berminat dan masih siap ingin membeli bahkan ada perubahan harga yaitu menjadi 800 juta rupiah ;
 - bahwa tanah dan rumah di PEPABRI murni internal keluarga dan saksi tidak tahu kalau ada masalah ;
2. SAKSI 4, umur 60 agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, alamat KABUPATEN TEGAL di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi adalah teman dekat Tergugat I dan kenal dengan para Penggugat dan orang tuanya ;
 - bahwa saksi mengetahui kehadirannya dalam persidangan adalah untuk menjadi saksi perkara antara Tergugat dengan saudara-saudaranya ;

Hal .37 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat (XXXXXXXXXXXX) tentang rumah yang ada di Kudaile ;
- bahwa yang saksi tahu adalah tanah dan rumah diatasnya, tapi saksi tidak tahu berapa luasanya. Saksi hanya tahu depannya jalan ;
- bahwa saksi tidak tahu status dan batas-batasnya ;
- bahwa saksi kenal dengan calon pembelinya dan pernah bertemu tapi saksi lupa namanya dan peristxxxxxxxxxxxxnya sebelum lebaran 2024 ;
- bahwa ada Satu Unit Rumah (yang dihasilkan dari pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXdengan PENGUGAT 1) di Perumahan Pepabri Jl. Prof. Moh. Yamin No.03 Slawi atas nama Almarhum XXXXXXXXXXXX
- bahwa menurut perkiraan saksi harga rumah dan tanahnya antara 750 juta - 800 juta rupiah, cukup mahal karena pinggir jalan namun tidak jadi dibeli karena tidak ada kesepakatan ;
- bahwa tanah dan rumah tersebut sekarang dalam keadaan kosong ;
- bahwa saksi tidak mengetahui harta yang lain selain rumah yang di kudaile tersebut ;

Kemudian Ketua Majelis memeriksa bukti-bukti surat Tergugat II tersebut:

- 1) Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 November 2023 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen(bukti TII.1);
- 2) Fotokopi Surat Musyawarah Keluarga tanggal 13 Januari 2022, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (TII.2);
- 3) Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor : xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Slw tanggal 3 Juli 2024 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (TII.3);

Bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti saksi-saksi;

Tentang Pemeriksaan Setempat

Hal .38 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung terhadap alat bukti yang sudah disampaikan dalam persidangan dan untuk memastikan keberadaan obyek-obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek-obyek sengketa barang tidak bergerak yang berupa tanah dan bangunan telah diadakan pemeriksaan setempat (*discente*) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 18 Oktober 2024 ;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan tanggapan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam penyebutan para Penggugat menjadi Penggugat dan para Tergugat disebut Tergugat serta para Turut Tergugat disebut Turut Tergugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ds. Moh. Anas., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Januari 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Hal .39 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan perkara a quo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan perkara Waris dan Harta bersama yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa para Penggugat menuntut pembagian harta bersama dan pembagian harta waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX, karena harta sengketa tersebut belum dibagi, sementara harta peninggalan tersebut saat ini ada dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat, adapun obyek tersebut adalah :

- Satu buah Unit Rumah (yang dihasilkan dari pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXdengan PENGGUGAT 1) di Perumahan Pepabri Jl. Prof. Moh. Yamin No.03 Slawi atas nama Almarhum XXXXXXXXXXXX, Sertifikat Hak Milik Nomor : 11.35.10.06.1.0.1824 M/seluas 108 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Sebuah unit rumah Jl. Prof. Moh. Yamin No. 04 Slawi ;
Sebelah Timur : Jl. Prof. Moh. Yamin ;
Sebelah Selatan: Sebuah unit rumah Jl. Prof. Moh. Yamin No.02 Slawi ;
Sebelah Barat : Jl. Wijaya Kusuma 1 No.15 ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis berpendapat terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang

Hal .40 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dibidang perkawinan dan kewarisan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah selama menikah Penggugat I dan XXXXXXXXXXXXXXXX(Almarhum) telah memperoleh harta benda yang sampai saat ini harta bersama tersebut ada yang dikuasai oleh Tergugat I, dan Tergugat I masih keberatan untuk dijual dan selanjutnya membagi harta bersama dan harta waris oleh karenanya patut Penggugat mengajukan gugatan ini agar Tergugat I dihukum menyerahkan kepada para Penggugat selanjutnya melakukan pembagian harta bersama antara Penggugat I dan bagian almarhum XXXXXXXXXXXXX masing-masing berhak atas setengah dari harta bersama tersebut (Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam) dan selanjutnya bagian dari almarhum XXXXXXXXXXXXX adalah sebagai harta wari untuk para ahli warisnya;

Menimbang bahwa pada penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah antara lain penyelesaian waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan maksud Pasal tersebut di atas, Majelis berpendapat Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan perkara Waris yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana

Hal .41 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 49 dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Fakta Yang diakui

Menimbang bahwa Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya harta yang dimaksud telah diakui sebagai harta bersama dan harta waris, sebagaimana harta-harta yang disebutkan dalam surat gugatan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena gugatan perkara Waris, sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 10 dan pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menentukan siapa yang menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa para Turut Tergugat tidak memberikan jawaban, karena tidak pernah hadir ;

Fakta Yang dibantah

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I sepakat mengenai harta waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX, yang mana obyek sengketa yang merupakan harta waris telah ada musyawarah, maka tidak benar jika Tergugat II menghalangi penjualan rumah waris,;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 28 eksemplar yang ditandai P.1 sampai dengan P.28 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 17 eksemplar yang ditandai TI.1 sampai dengan TI.17 , dan Tergugat I menghadirkan 2 orang saksi ;

Hal .42 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga gugatan beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan dan atau sebaliknya ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat yang berupa surat sebanyak 28 eksemplar telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.28 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta ada relevansinya dengan gugatan Penggugat serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Tergugat II yang berupa surat sebanyak 17 eksemplar telah diberi tanda T.1 sampai dengan T.17 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta ada relevansinya dengan bantahan Para Tergugat yang telah memberikan keterangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti keterangan saksi para Penggugat telah didengar dalam persidangan terungkap fakta yang pada intinya berhubungan terhadap pokok perkara, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut, saksi-saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 172 HIR sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*) ;

Pertimbangan bukti Para Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX NIK. 3328104107420006 bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, yang menerangkan bahwa Penggugat I berdomisili di XXXXXXXXXXXX XXXXX, sehingga alat bukti tersebut

Hal .43 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX NIK. 3328106205610001 bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, yang menerangkan bahwa Penggugat II berdomisili di XXXXXXXXXXXX, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX NIK. 3328094308630001 bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, yang menerangkan bahwa Penggugat III berdomisili di XXXXXXXXXXXX, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX NIK. 3326151511650001 bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, yang menerangkan bahwa Penggugat III berdomisili di XXXXXXXXXXXX, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, yang menerangkan bahwa Penggugat II anak dari XXXXXXXXXXXX dg Eny Mardiyanti, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, yang menerangkan bahwa Penggugat III anak dari XXXXXXXXXXXX dg Eny Mardiyanti, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hal. 44 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, yang menerangkan bahwa Penggugat IV anak dari XXXXXXXXXXXX dg Eny Mardiyanti, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Nomor: 843/787/1957 tanggal 07 Nopember 1957, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti mana sekaligus sebagai *Probationis Causa*, maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX (Alm) dengan **XXXXXXXXXXXX** (Penggugat I) adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 07 Nopember 1957 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandarlampung Provinsi Lampung Nomor: 54/54/IV/1996 tanggal 13 Mei 1996, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti mana sekaligus sebagai *Probationis Causa*, maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX (Alm) dengan **Wardah** (Turut Tergugat I) adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Mei 1996 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor: 140 / 1976

Hal .45 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juli 2024, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti mana sekaligus sebagai *Probationis Causa*, maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX (Alm) dengan **TURUT TERGUGAT 6** (Turut Tergugat VI) adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 12 April 1976 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa daftar hadir pertemuan pak XXXXXXXXXXXX dengan Ustadz tanggal 05 Juli 1997 di Slawi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Para Tergugat yang menerangkan telah diadakan pertemuan secara kekeluargaan, namun belum ada titik temu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada Tanggal 27 april 2007:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Surat Kematian atas nama Sulis Setiowati no.4/43/13/IV/2024, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Sulis Setiowati telah meninggal dunia pada Tanggal 07-07-1997:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 474.3/13/IV/202010 tanggal 11 September 2019, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*

Hal .46 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada Tanggal 14 April 2010:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 3216-KM-15022021-0001 tanggal 15 Februari 2021, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Sulis Setiowati telah meninggal dunia pada Tanggal 09 Pebruari 2021:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1824, tanggal 08 September 1995 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan XXXXXXXXXXXX, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan diakui oleh Tergugat karena sertifikat aslinya ada di Tergugat I, bukti mana sekaligus sebagai *Probationis Causa*, maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah terbukti bahwa tanah SHM No.0824 adalah merupakan harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 dan P.18 berupa sertifikat hak milik atas nama XXXXXXXXXXXX, bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, maka tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 berupa Salinan Penetapan Pengadilan Agama Slawi tanggal 24 Maret 2022, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 berupa Fotokopi piagam penghargaan Penghargaan nomor 173.2/1788 tanggal 11 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blora, bukti tersebut telah

Hal .47 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Para Tergugat namun tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Slawi tanggal 03 Juli 2024, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22 berupa transkrip Video, bukti tersebut tidak ada relevansinya serta tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, maka tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23 berupa Buku Tabungan nomor 3443-01-015918-53-4 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh BRI Unit Slawi II, bukti tersebut tidak ada relevansinya serta tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, maka tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24 berupa Surat Pernyataan atas nama Wardah dkk tanggal 26 Juli 2024, bukti tersebut tidak ada relevansinya serta tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, maka tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.25 berupa Fotokopi Struk Pembayaran Tagihan Listrik atas nama Suhardono 2 lembar Nomor 522540232823 tanggal 12 September 2024 dan 14 Agustus 2024, bukti tersebut tidak ada relevansinya serta tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, maka tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26 berupa Bukti Pembayaran Tagihan Air atas nama Mujiyono Nomor 0102008200 tanggal 11 Agustus 2024 dan 4 September 2024, bukti tersebut tidak ada relevansinya serta tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, maka tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Hal .48 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.27 berupa Lima (5) lembar Fotokopi Rekening Rawat Inap atas nama Eni Mardjati (Ny) Nomor Register 21.16.35, bukti tersebut tidak ada relevansinya serta tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, maka tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.28 berupa Tujuh belas (17) lembar Fotokopi Buku Catatan Akomodasi Rutin dari tahun 2022 sd 2024, bukti tersebut tidak ada relevansinya serta tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, maka tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 berupa identitas para Penggugat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Para Tergugat maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bahwa para Penggugat, para Tergugat serta turut Tergugat adalah ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXX(Almarhum);

BUKTI TERGUGAT

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut di atas adalah merupakan harta bersama milik XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I) yang diperoleh selama perkawinnya dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, dan setengahnya adalah dan harta waris dari XXXXXXXXXXXXXXXX(Almarhum) sedangkan Tergugat I, Tergugat II, tidak membantah bahwa harta sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama dan juga harta Waris XXXXXXXXXXXXXXXX(Almarhum);

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat yang diajukan Tergugat (T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, dan T.17), telah bermeterai cukup dan ada yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti mana sekaligus sebagai Probationis Causa, maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Hal. 49 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai Pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 140/27/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024 , bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Tanda Terima titipan dokumen di Kantor Notaris Prasetyaningsih, S.H dan fotoopi SHM nomor 449 dan 361 , bukti tersebut tidak ada relevansinya serta tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, maka tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Surat Pernyataan telah menjaul tanah kaving dari pihak ke I kepada Penggugat IV tanggal 11 Maret 2022, bukti tersebut tidak ada relevansinya serta tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, maka tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa Eksemplar Fotokopi Tanda Terima Penitipan Dokumen di Kantor Notaris/PPAT Prasetyaningsih, S.H. tertanggal 19 September 2008, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Penggugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti adanya penitipan dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa SHM nomor 430 an Marsono , bukti tersebut tidak ada relevansinya serta tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, maka tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 berupa SHM nomor 430 an Marsono , bukti tersebut tidak ada relevansinya serta tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, maka tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Hal .50 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 berupa surat keputusan nomor 993-04-P/XI/2000 tanggal 9 November 2000, bukti tersebut tidak ada relevansinya serta tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, maka tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 berupa Surat Pembagian Waris tanpa tanggal, bukti tersebut tidak ada relevansinya serta tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, maka tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 berupa Foto Tergugat I dengan ustad, bukti tersebut tidak ada relevansinya serta tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, maka tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10 berupa 3 lembar foto bulan Januari 2021, bukti tersebut tidak ada relevansinya serta tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, maka tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11 berupa Dua (2) lembar foto rembug musyawarah waris, bukti tersebut tidak ada relevansinya serta tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, maka tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12 berupa Fotokopi uang muka dari PEPABRI yang dikeluarkan oleh DPP PEPABRI, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Penggugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti adanya uang muka dari Pepabri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.13 berupa Berkas-berkas diperiksa pegawai Notaris ibu Tika, bukti tersebut tidak ada relevansinya serta tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, maka tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Hal .51 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14 berupa Fotokopi Penerimaan dari Sewa Tanah Kaving di jalan nanas procot slawi tanpa tanggal, bukti tersebut tidak ada relevansinya serta tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, maka tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.15 berupa Fotokopi Penerimaan dari Sewa Tanah Kaving di jalan nanas procot slawi tanpa tanggal, bukti tersebut tidak ada relevansinya serta tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, maka tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.16 berupa Fotokopi pernah diajukan gugatan di Pengadilan Agama Slawi tanpa tanggal, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Penggugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI.17 berupa Fotokopi muka pembeli tanah di procot sebagai tanah waris tanpa tanggal, bukti tersebut tidak ada relevansinya serta tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, maka tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 UU ITE: (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6, pasal 15 dan pasal 16 UU ITE, syarat materiel informasi elektronik dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediannya, dan untuk menjamin persyaratan materiel dimaksud, dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TI.5 , TI.6, TI.12, dan TI.9 tersebut tidak pernah dilakukan tindakan digital forensik untuk menjamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediannya, sehingga syarat materiel dari bukti-bukti tersebut tidak terpenuhi, sehingga oleh karena itu bukti TI.5 , TI.6, TI.12, dan TI.9 harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Hal .52 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti lainnya kecuali akan mendatangkan saksi-saksi;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat yang diajukan Tergugat II (TII.1, TII.2, dan TII.3), telah bermeterai cukup dan ada yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti mana sekaligus sebagai Probationis Causa, maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII.1 berupa Fotokopi Surat pernyataan tertanggal 19 Nopember 2023, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Penggugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII.2 berupa Fotokopi Surat musyawarah keluarga tertanggal 13 Januari 2022, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Penggugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII.3 berupa Fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Slawi tanpa tanggal, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Penggugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*;

, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan tidak dibantah oleh Penggugat sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa barang tidak bergerak yang berupa tanah dan bangunan telah diadakan pemeriksaan setempat (*discente*) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 15 Maret 2024 ;

Hal .53 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI SAKSI-SAKSI

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat dalam hal ini diakui oleh para Tergugat bahwa XXXXXXXXXXXX (alm) menikah sebanyak 2 kali, istri ke 1 (satu) bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX (almarhumah) mempunyai 1 orang anak bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXX dan perkawinan ke 2 (dua) dengan XXXXXXXXXXXX Binti **Slarnet Widodo** mempunyai 6 orang anak bernama adalah (1) TERGUGAT 1 (2) PENGGUGAT 2 (3) PENGGUGAT 3 (4) PENGGUGAT 4 (5) Ir. XXXXXXXXXXXX, Msc bin XXXXXXXXXXXX (almarhum) (6) TERGUGAT 2, dalam hal ini sesuai dengan bukti (P1) serta keterangan saksi-saksi para Penggugat maupun saksi-saksi dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi bernama SAKSI 1 (saksi 1), SAKSI 2 (saksi 2) dan pihak Tergugat I mengajukan saksi-saksi bernama SAKSI 3 (saksi 1) dan Heru Santosa bin Puspowarno (saksi 2) yang pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX mempunyai harta sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXX **meninggal dunia** 27 April 2007 meninggalkan harta bersama dan harta waris berupa tanah dan rumah, dalam hal ini diakui oleh para Tergugat dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, baik saksi-saksi para Penggugat maupun saksi-saksi dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa ketika XXXXXXXXXXXX **meninggal dunia** 27 april 2007 (bukti P.6), selanjutnya sebagai pewaris, sedangkan yang menjadi ahli waris dari istri pertama adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXX (almarhum) sedangkan anak dari istri kedua (1) TERGUGAT 1 (2) PENGGUGAT 2 (3) PENGGUGAT 3 (4) PENGGUGAT 4 (5) Ir. XXXXXXXXXXXX, Msc bin XXXXXXXXXXXX (almarhum) (6) TERGUGAT 2

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dengan menganalisa bukti-bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak didukung oleh keterangan para saksi ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXXXXXX menikah sebanyak 2 kali dan telah dikaruniai 7 orang anak;

Hal .54 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pertama antara XXXXXXXXXXXX (Alm) dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) (berakhir perceraian, dengan status Cerai mati), dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Pernikahan kedua XXXXXXXXXXXX (Alm) dengan XXXXXXXXXXXX Binti Slarnet Widodo, dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu: (1) TERGUGAT 1 (2) PENGGUGAT 2 (3) PENGGUGAT 3 (4) PENGGUGAT 4 (5) Ir. XXXXXXXXXXXX, Msc bin XXXXXXXXXXXX (almarhum) (6) TERGUGAT 2 ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan ST Nur'aeni dan dikaruniai 3 orang anak yaitu : 1. TURUT TERGUGAT 7 ; (2). TURUT TERGUGAT 8 (3). TURUT TERGUGAT 9 ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah menikah dikaruniai 4 orang anak yaitu : 1. TURUT TERGUGAT 1; 2. TURUT TERGUGAT 3 /cucu ; 3. TURUT TERGUGAT 4; 4. TURUT TERGUGAT 2;
- Bahwa selanjutnya XXXXXXXXXXXX (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 27 april 2007 (bukti P.12)
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 14 April 2014, dan istrinya bernama Nur'aeni masih ada, belum meninggal dunia;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2021, sedangkan istrinya bernama Wardah masih hidup dan belum meninggal dunia;

Pertimbangan Petitum

HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa Para Penggugat bermaksud mengajukan gugatan kewarisan terhadap para Tergugat yang didalamnya termuat Harta Bersama, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta Turut Tergugat, yang telah ternyata berdasarkan bukti P.8 yang merupakan bukti otentik, Penggugat I dan XXXXXXXXXXXX (almarhum) semasa hidupnya pernah terikat dalam perkawinan yang sah kemudian suaminya (XXXXXXXXXXXX) meninggal dunia, oleh karena itu Penggugat I memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan kewarisan juga Harta Bersama ;

Hal .55 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menganalisa bukti-bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak didukung oleh keterangan para saksi ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat I dan XXXXXXXXXXXX (almarhum) dahulu suami istri yang sah dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa suami Penggugat I yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 27 April 2007;

Menimbang, bahwa fakta tersebut sesuai dengan pengakuan para pihak dan keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat I, yang menerangkan bahwa Penggugat I dan XXXXXXXXXXXX (almarhum) selama perkawinan mempunyai harta sebagaimana dalam posita diperoleh harta sebagaimana yang telah disebutkan dalam posita pada gugatan Penggugat angka 7 ;

HARTA PENINGGALAN / WARIS

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXX menikah sebanyak 2 kali dan telah dikaruniai 7 orang anak, istri pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) (berakhir perceraian, dengan status Cerai mati), dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Pernikahan kedua dengan XXXXXXXXXXXX Binti Slarnet Widodo, dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu: (1) TERGUGAT 1 (2) PENGGUGAT 2 (3) PENGGUGAT 3 (4) PENGGUGAT 4 (5) Ir. XXXXXXXXXXXX, Msc bin XXXXXXXXXXXX (6) TERGUGAT 2 ;

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan TURUT TERGUGAT 6 dan dikaruniai 3 orang anak yaitu : 1. TURUT TERGUGAT 7 ; (2). TURUT TERGUGAT 8 (3). TURUT TERGUGAT 9 ;

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 14 April 2014, sehingga 3 orang anak yaitu : 1. TURUT TERGUGAT 7 ; (2). TURUT TERGUGAT 8 (3). TURUT TERGUGAT 9, dan ketiga anak tersebut berkedudukan sebagai cucu dari XXXXXXXXXXXX (almarhum) selanjutnya sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXX (almarhum);

Menimbang, bahwa karena ketika (alm) XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal Tanggal 27 April 2007 dan waktu itu XXXXXXXXXXXX masih hidup sehingga Nur'aeni binti Mursid (istri almarhum xxxxxxxxxxxx) menjadi ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX;

Hal .56 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXX telah menikah dikaruniai 4 orang anak yaitu : 1. TURUT TERGUGAT 1; 2. TURUT TERGUGAT 3 ; 3. TURUT TERGUGAT 4; 4. TURUT TERGUGAT 2;

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 9 Februari 2021, maka ke 4 anak dari XXXXXXXXXXXX 1. TURUT TERGUGAT 1; 2. TURUT TERGUGAT 3 3. TURUT TERGUGAT 4; 4. TURUT TERGUGAT 2, ke empat anak tersebut berkedudukan sebagai cucu dari XXXXXXXXXXXX (almarhum) dan TURUT TERGUGAT 1 adalah sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXX (almarhum) ;

Menimbang, bahwa karena ketika (alm) XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal Tanggal 27 April 2007 dan waktu itu XXXXXXXXXXXX masih hidup sehingga TURUT TERGUGAT 1 (istri almarhum XXXXXXXXXXXX) menjadi ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT 1 (Penggugat I) sebagai istri dari XXXXXXXXXXXX (almarhum) dari perkawinan ke 2 (dua) maka Penggugat I mendapatkan bagian 1/8 atau 12,5 % dari harta waris, hal ini sesuai maksud ketentuan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

"Janda mendapat seperempat bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian."

Menimbang, bahwa anak-anak dari XXXXXXXXXXXX (almarhum) (1) TERGUGAT 1 (2) PENGGUGAT 2 (3) PENGGUGAT 3 (4) PENGGUGAT 4 (5) Ir. XXXXXXXXXXXX, Msc bin XXXXXXXXXXXX (6) TERGUGAT 2 dan XXXXXXXXXXXXXXXX mendapat bagian sebesar 87,5 % dari harta waris yang ditinggalkan Pewaris;

Menimbang bahwa kedudukan para Penggugat adalah sebagai anak dari almarhum XXXXXXXXXXXX, maka sesuai dengan Firman Allah Surat An-Nisa' ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang Hal .57 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)(274). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

(274) memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat berhak memperoleh $\frac{1}{8}$ (12,5 %) dari harta warisan sedangkan Para Tergugat mendapat bagian selebihnya yaitu $\frac{7}{8}$ (87,5,3%) dari harta warisan;

Menimbang bahwa bagian Para Turut Tergugat adalah menduduki bagian dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, sesuai pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, maka bagian anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari anak laki-laki, sebagaimana Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan [272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu

Hal . 58 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

[272] *Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34).*

[273] *Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka bagian harta warisan untuk para pihak masing-masing adalah sebagai berikut :

- (TERGUGAT 1), mendapat $2/12 \times 87,5\% = 14,58\%$
- (PENGGUGAT 2), mendapat $1/12 \times 87,5\% = 7,29\%$
- (PENGGUGAT 3), mendapat $1/14 \times 87,5\% = 7,29\%$
- (PENGGUGAT 4), mendapat $2/12 \times 87,5\% = 14,58\%$
- (Ir. XXXXXXXXXXXX, Msc bin XXXXXXXXXXXX), mendapat $2/12 \times 87,5\% = 14,58\%$
- (TERGUGAT 2), mendapat $2/12 \times 87,5\% = 14,58\%$
- (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), mendapat $2/12 \times 87,5\% = 14,58\%$

Menimbang bahwa bagian para Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat sudah jelas, maka kepada kedua belah pihak dihukum untuk melaksanakan pembagian tersebut sesuai dengan bagian masing-masing ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris secara natura dan apabila tidak bisa dibagi secara natura

Hal .59 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta warisan tersebut dapat dilelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Penggugat juga mengajukan tuntutan agar obyek waris untuk dapat dijual dengan pembagian warisnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, agar bisa digunakan untuk pengobatan dan akomodasi Ibu PENGGUGAT 1;

Menimbang, bahwa karena tuntutan untuk pengobatan dan akomodasi buat Penggugat I (PENGGUGAT 1) tidak ada relevansinya, maka petitum poin 10 dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Penggugat juga mengajukan tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorraat*), maka terhadap tuntutan ini dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasar Pasal 180 HIR yang berbunyi "Ketua Pengadilan dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dulu, biarpun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah, suatu surat atau tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, pula dalam hal perselisihan tentang hak kepunyaan", yang dijabarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 bahwa sarat putusan serta merta (*uit voorbar bij voorraat*) adalah sebagai berikut :

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti.
- Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.

Hal .60 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Menimbang bahwa ternyata gugatan Penggugat tidak memenuhi salah satu syarat tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan harta waris, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, sehingga Majelis Hakim harus membebankan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

AMAR PUTUSAN

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXXmeninggal dunia dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan harta bersama berupa :
 - Satu buah Unit Rumah Di Perumahan Pepabri Jl Prof Moh Yamin No.03 Slawi atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX(almarhum), Sertifikat Hak milik Nomor : 11.35.10.06.1.0.1824 M / seluas 108 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sebuah unit rumah Jl. Prof. Moh. Yamin no. 04 Slawi ;
 - Sebelah Timur : Jl. Prof. Moh. Yamin ;
 - Sebelah Selatan: Sebuah unit rumah Jl. Prof. Moh. Yamin No.02 Slawi ;
 - Sebelah Barat : Sebuah unit Jl. Wijaya Kusuma 1 No. 15 ;

Hal . 61 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bagian dari harta bersama dalam diktum amar angka (3) untuk bagian PENGUGAT 1 (Penggugat I) 1/2 (seperdua) dan bagian (almarhum) XXXXXXXXXXXXXXX1/2 (seperdua);
5. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta bersama Penggugat dan Tergugat dalam poin 3 tersebut di atas, dengan ketentuan pembagian yaitu; 1/2 (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat I dan 1/2 (setengah) bagian lainnya diserahkan kepada ahli waris (para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat) dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dibagi dengan uang tunai setelah dilakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara, dikurangi segala ongkos yang diperlukan untuk biaya pelelangan tersebut, dan hasil bersih penjualan 1/2 (setengah) bagian untuk Penggugat I, dan 1/2 (setengah) bagian lainnya untuk Ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX;
6. Menetapkan Almarhum XXXXXXXXXXXX sebagai pewaris ;
7. Menetapkan ahli waris Almarhum XXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut :
 - 7.1. PENGUGAT 1 /isteri;
 - 7.2. XXXXXXXXXXXX (anak)
 - 7.3. TERGUGAT 1 (anak);
 - 7.4. PENGUGAT 2 (anak);
 - 7.5. PENGUGAT 3 (anak);
 - 7.6. PENGUGAT 4 (anak);
 - 7.7. XXXXXXXXXXXX (anak)
 - 7.8. TERGUGAT 2 (anak);
8. Menetapkan ahli waris Almarhum XXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut :
 - 8.1. TURUT TERGUGAT 8 (anak) ;
 - 8.2. TURUT TERGUGAT 9 (anak) ;
 - 8.3. TURUT TERGUGAT 7 (anak) ;
 - 8.4. TURUT TERGUGAT 6 (istri)
9. Menetapkan ahli waris Almarhum XXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut :
 - 9.1. TURUT TERGUGAT 1 (anak)
 - 9.2. TURUT TERGUGAT 3 (anak) ;
 - 9.3. TURUT TERGUGAT 4 (anak) ;

Hal . 62 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.4. TURUT TERGUGAT 2 (anak) ;

9.5. TURUT TERGUGAT 1 (istri)

10. Menetapkan bagian warisan para Penggugat dan Para Tergugat serta para Turut Tergugat masing-masing adalah sebagai berikut :

10.1. PENGGUGAT 1 (isteri) mendapatkan : 12,5 persen

10.2. TERGUGAT 1 (anak) mendapatkan : 14,58 persen;

10.3. PENGGUGAT 2 (anak) mendapatkan : 7, 29 persen;

10.4. PENGGUGAT 3 (anak) mendapatkan : 7, 29 persen;

10.5. PENGGUGAT 4 (anak) mendapatkan : 14, 58 persen;

10.6. TERGUGAT 2 (anak) mendapatkan : 14,58 persen;

10.7. TURUT TERGUGAT 8 (cucu), TURUT TERGUGAT 9 (cucu)
TURUT TERGUGAT 7 (cucu) dan TURUT TERGUGAT 6 (istri
almarhum XXXXXXXXXXXX) mendapatkan : 14, 58 persen;

10.8. TURUT TERGUGAT 1 (cucu) TURUT TERGUGAT 3 (cucu),
TURUT TERGUGAT 4 (cucu) , TURUT TERGUGAT 2 (cucu) dan
TURUT TERGUGAT 1 (istri almarhum XXXXXXXXXXXX)
mendapatkan : 14, 58 persen;

dari 1/2 (setengah) harta yang tercantum pada amar nomor 3 di atas;

11. Menghukum para Penggugat dan Para Tergugat serta para Turut Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris secara natura dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harta warisan tersebut dapat dilelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris sesuai amar nomor 10 di atas;

12. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

13. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 6.392.0000,00 (enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah**, oleh kami

Hal .63 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Khoerun, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Ulfah serta Aris setyawan, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskita S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Penggugat dan para Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Khoerun, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Aris Setyawan, S.Ag., M.H.

Dra. Ulfah

Panitera Pengganti,

Waskita, S.H.

Hal .64 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Para Penggugat	:	Rp	40.000,00
c. Panggilan pertama Para Tergugat	:	Rp	20.000,00
d. Panggilan pertama Turut Tergugat	:	Rp	70.000,00
e. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	5.167.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	950.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	6.392.000,00

(enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Hal .65 dari 65 Putusan Nomor 2061/Pdt.G/2024/PA.Slw